



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 25

TAHUN : 1979

SERI : D NO. 25

Salinan dari buku daftar surat-surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Nomor. : 7/HOT/L.C/1979.
Lamp. : — . —

Denpasar, 2 Pebruari 1979.

GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT I BALI.

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 29 Desember 1978 No. Hk. 3f/440/XIV/78, perihal permohonan Pengesahan Peraturan Daerah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 9 Nopember 1977 No. 12/PERDA/II.c/1977, tentang Retribusi Atas Jual Beli Khewan di Desa-Desa dalam Kabupaten Daerah Tk. II Tabanan ;
- Menimbang : Bahwa tiada ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah di maksud ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Th. 1974 No. 38 T.L.N. No. 3037).
2. Undang-Undang No. 64 Th. 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (L.N. Tahun 1958 No. 115 Tambahan Lembaran Negara No. 1649).
3. Undang-Undang No. 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (L.N. Tahun 1958 No. 122 Tambahan Lembaran Negara No. 1655).
4. Undang-Undang No. 12 DRT Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (L.N. Tahun 1957 No. 57 Tambahan Lembaran Negara No. 1288).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 9 Nopember 1977 No. 12/PERDA/II.c/1977, tentang Retribusi Atas Jual Beli Khewan di Desa-Desa dalam Kabupaten Daerah Tk. II Tabanan.

Sesuai dengan bunyinya daftar tersebut diatas.
An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
Sekretaris Wilayah / Daerah,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. 010023939.

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri (Dir. Jen. P.U.O.D.) Jalan Merdeka Utara No. 7 di Jakarta disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (2 expl.).
2. Ketua D.P.R.D. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang disahkan.
4. Kepala Biro Perekonomian Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang disahkan.
5. Kepala Biro Keuangan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar disertai dengan Peraturan Daerah yang disahkan.
6. Kepala Biro Pemerintahan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar disertai dengan Peraturan Daerah yang disahkan.
7. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang disahkan.
8. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan.
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan disertai dengan Peraturan Daerah yang disahkan (2 expl.).
10. Ketua D.P.R.D., Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
No. : 25 tanggal : 6 April Tahun 1979
Seri : D No. : 25
Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

DRS. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. 010023939.